



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara Pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025;
 4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07-/01/2022 perihal Pembentukan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah, dan akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif;
4. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang di laksanakan;
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 08 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Indriyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 20 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AGEN PERUBAHAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	MAHRIZAL, S.E	Sekretaris	ketua
2.	INDRIYANTO, S.E	Kasubbang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Perubahan di SubTeknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
	1) WAHYUNI, S.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
	2) RIFA YASIRAH, S.H	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	3) LIDYA AULIA A, S.H	Penyusun materi hukum dan perundang- undangan	Anggota
	4) RIZKY QALIL HASBUNA, S.H	Penyusun materi hukum dan perundang- undangan	Anggota
	5) WIDARWATI	Pengolah data dan informasi	Anggota
3.	YUYUN ARIZAL, A.Md., S.H	Kasubbang Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
	1) RISMIATI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	2) TAUFIQ FAJRI HAS	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	3) THAHARUDDIN, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	4) ZHRUL BAWADI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
	5) HENDRIANTO	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4.	NADIA KURNIATI, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Perubahan di Sub Bagian Keuangan,

			Umum & Logistik
	1) HALFI DINA FARHANI, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	2) DARWIS IBRAHIM	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	3) SAIDANLANI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	4) ZAINATUL FADILAH, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	5) IRMA KASIHANI	Operator Layanan Operasional	Anggota
	6) YANI, AR	Operator Layanan Operasional	Anggota
	7) SAFRINA, S.Pd.I	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	8) RIZKI ZULBAIRI, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
	9) ANDRI SUKARNI	Operator Layanan Operasional	Anggota
	10) IBNU KASIR.A	Operator Layanan Operasional	Anggota
5.	MEGA SILFIANI, S.H	Kasubbag hukum & SDM	Koordinator Perubahan di Sub .Kasubbag hukum & SDM
	1) SHINTA WARDHANI	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
	2) RAHMAT ILHAM	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	3) ADRI DARFIAN	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 08 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd
MAHRIZAL

